

**SURAT EDARAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR SE.02/MEN/DJPPK/II/2006 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PENINGKATAN PENGAWASAN PEMAKAIAN INSTALASI PIPA BERTENAGA**

13 Pebruari 2006

Kepada Yth.

1. Para Gubernur
2. Para Bupati/Walikota
3. Para Kepala Dinas yang membidangi Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi/Kabupaten/Kota di  
Seluruh Indonesia.

Dalam rangka pencegahan kecelakaan kerja, peledakan dan kebakaran di tempat kerja/perusahaan khususnya dalam pemakaian instalasi pipa bertenaga yang saat ini belum ditangani sesuai dengan Undang-Undang Uap tahun 1930, Undang-Undang No. 1 tahun 1970, Peraturan Uap tahun 1930, Kepmenaker No.Kep.187/MEN/1999, Permenaker No.Per.01/Men/1982 dan standar, contohnya ASME B 31 mengenai Power Pipping dan mengingat bahwa semakin banyaknya instalasi pipa bertenaga yang digunakan dalam proses produksi di tempat kerja/perusahaan, yang berpotensi menimbulkan bahaya peledakan, kebocoran, kebakaran dan berdampak terhadap keselamatan dan kesehatan kerja serta pencemaran lingkungan kerja dan masyarakat sekitar, maka dengan ini kami harapkan agar:

1. Instalasi pipa bertenaga tersebut diatas yang berisi cairan berbahaya dan beracun, gas berbahaya dan beracun serta uap termasuk komponen instalasinya meliputi katup pengaman (safety valve & relief valve), perangkat uap (steam trap), pengaman pecah (rupture dish), pengukur tekanan (pressure gauge), katup (valve), harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atau standar yang berlaku.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan guna menjamin keselamatan dan keamanan pemakaian/pengoperasian instalasi pipa bertenaga, kami harapkan para Gubernur & Bupati/Walikota memerintahkan kepada Kepala Dinas yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan, agar mengoptimalkan para pegawai pengawas ketenagakerjaan spesialis dan atau ahli K3 spesialis baik yang berada di Perusahaan Jasa K3 ataupun di tempat kerja/perusahaan, untuk melakukan pengawasan atas pemakaian/pengoperasian instalasi pipa bertenaga.
3. Langkah penting yang harus diambil dalam peningkatan pengawasan pemakaian instalasi pipa bertenaga adalah sebagai berikut:
  - a. Melakukan inventarisasi instalasi pipa bertenaga di tempat kerja/perusahaan baik yang telah maupun belum dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
  - b. Mewajibkan atau memerintahkan pengusaha/pengurus untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian berkala terhadap instalasi pipa bertenaga yang telah jatuh tempo.

- c. Mewajibkan atau memerintahkan pengusaha/pengurus untuk mengajukan permohonan pengesahan terhadap instalasi pipa bertenaga yang belum diterbitkan pengesahan pemakaian/pengoperasiannya.
- d. Pengajuan permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud butir 3 (tiga) disampaikan kepada:
  - 1) Dinas yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan Kabupaten/Kota untuk instalasi pipa bertenaga di wilayah Kabupaten/Kota;
  - 2) Dinas yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan Provinsi untuk pesawat instalasi pipa bertenaga antar Kabupaten/Kota;
  - 3) Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan melalui Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi Pengawasan Ketenagakerjaan untuk instalasi pipa bertenaga antar Provinsi.
- e. Kelengkapan dokumen permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud butir 4 (empat), meliputi:
  - 1) Surat permohonan bermaterai;
  - 2) Gambar rencana instalasi pipa bertenaga lengkap termasuk piping & instrumen diagram (P & ID) dan flow process diagram (FPD);
  - 3) Perhitungan perencanaan instalasi pipa bertenaga lengkap;
  - 4) Sertifikat bahan dan komponen instalasi pipa bertenaga;
  - 5) Sertifikat juru las;
  - 6) Keterangan-keterangan lain (manual pengoperasian, perawatan).
- f. Evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 5 (lima), pemeriksaan dan pengujian instalasi pipa bertenaga baik pertama maupun berkala harus dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis dan atau Ahli K3 spesialis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi:
  - 1) Pemeriksaan visual;
  - 2) Pemeriksaan tidak merusak (Non-Destructive Test);
  - 3) Pemadatan (Hydrostatic atau Pneumatic Test);
  - 4) Pengujian fungsi alat-alat pengaman.

Demikian untuk mendapat perhatian sepenuhnya dan melaksanakan Surat Edaran ini sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 13 Pebruari 2006

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN,  
Ttd.  
MSM. SIMANIHURUK, SH. MM  
NIP. 130.353.033